

PERTIMBANGAN HUKUM DARI HAKIM : Tinjauan Yuridis Atas Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN Mks Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Instansi Negara Melalui Media Sosial Tiktok di Pengadilan Negeri Makassar

**Putri Monica; Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Penelitian yang bertujuan untuk mempelajari pertimbangan hukum dari hakim dalam Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN Mks mendasarkan pada metode pendekatan secara doktrinal yang mengacu kepada penelitian secara normatif. Data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN Mks Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Instansi Negara Melalui Media Sosial Tiktok di Pengadilan Negeri Makassar, dengan mengumpulkan berbagai metode studi kepustakaan serta data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan model logika deduktif. Sehingga hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis akan dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum dari hakim dalam perkara Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN Mks Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Instansi Negara Melalui Media Sosial Tiktok di Pengadilan Negeri Makassar sesuai dengan norma Pasal 45 ayat (3) Juncto Pasal 27 ayat (3) Undang- Undang Republik Indonesia Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan menggunakan Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398K/Pid/1994, Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl, Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Amb, Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2022/PN Ptk, dan Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Mme, dan menggunakan doktrin sebagai penguat keyakinan hakim dalam memutuskan perkara yang ada serta menghubungkan pertimbangan hukum hakim dengan hukum islam.

Kata Kunci: pencemaran, putusan, pertimbangan.

Abstract

Research that aims to study the legal considerations of judges in decision Number 515/Pid.Sus/2023/PN Mks is based on the doctrinal approach method which refers to normative research. The main data in this study are secondary data in the form of Decision Number 515/Pid.Sus/2023/PN Mks concerning the Crime of Defamation Against State Agencies Through Tiktok Social Media at the Makassar District Court, by collecting various methods of literature study and the data that has been obtained is then analyzed using a deductive logic model. So that the results of the discussion carried out by the author will be concluded that the legal considerations of the judge in the case Number 515/Pid.Sus/2023/PN Mks Regarding the Crime of Defamation Against State Agencies Through Tiktok Social Media in the Makassar District Court are in accordance with the norms of Article 45 paragraph (3) Juncto Article 27 paragraph (3) of the Law of the Republic of Indonesia of 2016 concerning Electronic Information and Transactions Juncto Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code and using Jurisprudence in the Decision of

the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 1398K/Pid/1994, Decision Number 181/Pid.Sus/2021/PN Btl, Decision Number 331/Pid.Sus/2022/PN Amb, Decision Number 721/Pid.Sus/2022/PN Ptk, and Decision Number 91/Pid.B/2020/PN Mme, and using doctrine as a reinforcement of the judge's belief in deciding the case and connecting the judge's legal considerations with islamic law.

Keywords: pollution, verdict, consideration

1. PENDAHULUAN

Tingginya mobilitas manusia di era modern ini menyebabkan terjadinya transisi perkembangan teknologi informasi terutama pada bidang komunikasi secara konvensional menjadi era digital. Era globalisasi yang kita alami merupakan salah satu tanda adanya kemajuan pada bidang teknologi. Globalisasi sebagai awal mula periode percepatan teknologi informasi. Dengan berkembangnya dunia teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat memberikan konsekuensi terhadap semua aspek kehidupan manusia dan sudah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat umum.

Peningkatan bidang teknologi informasi yang semakin canggih menjadi faktor yang mendesak aktivitas manusia menuju kedayagunaan pada bidang budaya, politik, dan ekonomi. Sejumlah industri yang bergerak dibidang teknologi informasi atau penggunaan teknologi informasi terlampau sudah melakukan perbaikan dalam pemasarannya kemudian masyarakat memiliki akses yang luas dan mudah terhadap berbagai macam produk serta menjadi ajang demonstrasi.

Di masa kini pencemaran nama baik merupakan tindakan yang sewajarnya menjadi hal yang tidak asing meluas oleh pendengaran masyarakat, disebabkan pertumbuhan teknologi. Bahasa Inggris memberikan istilah pencemaran nama baik dengan *defamation* yang dapat diartikan mengacu pada suatu tindakan yang mengancam pamor atau penilaian kepada orang lain sembari melontarkan cetusan (pernyataan) yang tidak terbukti kebenarannya atau palsu. Salah satu kasus pencemaran nama baik terhadap suatu lembaga (instansi) negara dengan menggunakan teknologi media sosial dan *platform* Tiktok sebagai alat untuk melakukan pelanggaran pidana memiliki perkara yang sedang bergulir karena memang terikat dengan suatu pasal dan hukum yang sifatnya aktif atau *inkracht van gewijsde*.

Perkara ini Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 45A ayat (2) Juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto

Pasal 64 ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 45 ayat (3) Juncto Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Penulis sangat tertarik mengangkat kasus ini untuk kepentingan penelitian dikarenakan ingin mengetahui kesesuaian pertimbangan hukum dari Majelis Hakim baik secara yuridis dan non-yuridis memilih mempertimbangkan dakwaan Kedua yang dijatuhkan terhadap Terdakwa. Selain itu untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim pada putusan perkara Nomor: 515/Pid.Sus/2023/PN Mks ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal yang normatif, yang jenisnya inventarisasi peraturan perundang-undangan dan penemuan hukum *in-concreto* Sumber data pada penelitian adalah data sekunder yang berupa putusan dalam Perkara Nomor: 515/Pid.Sus/2023/PN Mks tentang Pencemaran Nama Baik Terhadap Instansi Negara Melalui Media Sosial Tiktok di Pengadilan Negeri Makassar, menggunakan Data sekunder yang diperoleh melalui metode studi kepustakaan, kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode logika deduktif. Analisis data ini dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data yang telah diolah dengan mendasarkan pada norma, doktrin yang ada. Langkah yang dilakukan dalam analisis adalah menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti, mengidentifikasi data yang diperoleh, pembahasan yang dilakukan dengan cara mendiskusikan data sekunder dengan norma dan doktrin, sehingga pada tahap akhirnya ditemukan hukum *in concretonya*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara pencemaran nama baik terhadap instansi negara melalui media sosial Tiktok dengan Nomor Perkara 515/Pid.Sus/2023/PN Mks telah menuangkan dakwaan alternatif pada fundamentum petendi-nya sehingga melahirkan petitum di dalam dakwaan

guna pertimbangan agar diputuskan oleh hakim demi terciptanya Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dakwaan alternatif tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan yang antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan. Ciri khas dari dakwaan alternatif adalah kata penghubung ‘atau’ yang menghubungkan dakwaan satu dengan yang lainnya.

Cara pemeriksaan terhadap surat dakwaan alternatif adalah dibuktikan secara langsung terhadap dakwaan yang dianggap terbukti berdasarkan fakta – fakta yang muncul dipersidangan. Sehingga hakim bebas memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang terbukti, tanpa harus memeriksa dan memutus dakwaan yang lainnya. Oleh sebab itu dakwaan alternatif disebut juga dakwaan pilihan (*keuze tenlastelegging*).

Berdasarkan penelitian dari PERTIMBANGAN HUKUM DARI HAKIM : Tinjauan Yuridis Atas Putusan Nomor : 515/Pid.Sus/2023/PN Mks Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Instansi Negara Melalui Media Sosial Tiktok di Pengadilan Negeri Makassar Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut lalu memilih dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

3.1 Kategori “Setiap Orang”

Sesuai dengan yang ada tercantum dalam Pasal 45 Ayat (3) Juncto Pasal 27 Ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP memiliki unsur yang pertama yaitu “Setiap Orang”.

Menurut Lamintang dengan mengutip pendapat dari Simons, “Pemberian status pelaku harus melihat adanya tindakan yang memang dilakukan oleh orang tersebut dan dengan bukti yang nyata, dengan makna tindakan yang dilakukan oleh orang harus berdasarkan apa yang memang sengaja dilakukan dan bahkan tidak sengaja nya tindakan orang tersebut, sebagaimana apa yang sudah tertuang dalam aturan hukum dan telah menyebabkan dampak yang dapat ditimbulkan dan beririsan dengan apa yang ada dalam aturan hukum, dengan melihat adanya keterkaitan dengan unsur objektif maupun unsur subjektif dengan tanpa adanya keterkaitan apakah tindakan tersebut dilakukan dengan niat melakukan sendiri maupun adanya pengaruh dari pihak kedua maupun ketiga.

Hakim dengan menggunakan pendapat dari putusan sebelumnya atau biasa disebut Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398K/Pid/1994, dengan kesimpulan yang penulis pahami bahwasanya “Setiap Orang” selaras dengan “Barang Siapa” sehingga melekat nya status pelaku terhadap setiap orang yang memang sejalan dengan perbuatan yang dilakukan dengan adanya tanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan oleh pihak tersebut dan sesuai dengan putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/ PN Mks pelaku yang bernama **Ernawati binti H. Bakkarang** telah terbukti secara sadar dan penuh tanggung jawab telah melakukan pelanggaran pidana dengan dibuktikan dalam persidangan melakukan tindakan yang dinilai tidak terpuji dan merugikan pihak lain yaitu instansi negara dalam tindakan yang pelaku lakukan sehingga perbuatan melawan hukum menjadi keyakinan jaksa untuk melakukan gugatan secara sah dalam persidangan.

Hal ini diperkuat dengan doktrin menurut Simons mereka yang diidentifikasi sebagai seorang pelaku yaitu: “individu yang secara sadar melakukan pelanggaran tindak pidana, secara penuh menyadari tindakan nya baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja sebagaimana aturan hukum berupa Undang-Undang dan dapat menyebabkan kerugian baik secara materiil maupun non materiil serta dalam pengertian lebih lanjut ia merupakan individu yang sadar sudah melengkapi unsur pelanggaran secara pidana dan ditetapkan bersalah karena secara obyektif sudah memenuhi unsur-unsur yang memang diperkuat secara legalitas aturan hukum yang ada, dan melihat tindakan yang dilakukan terpengaruh dari diri sendiri maupun pihak yang memberikan hasutan”. Menurut pendapat Barda Nawawi Arief unsur yang memang dilanggar dalam aturan pidana dapat melihat aspek siapa yang memang memenuhi pelanggaran baik pelanggaran formal dan materiil yang mengikat seseorang dalam tindakan yang dilakukan.

Melihat bahwa unsur “Setiap Orang” dalam Pasal 45 ayat (3) Juncto Pasal 27 ayat (3) Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam memutus perkara No.515/Pid.Sus/2023/ pertimbangan Majelis Hakim telah sesuai didukung dengan Yurisprudensi serta mendengarkan pendapat ahli yang dihadirkan menjadikan pertimbangan yang kuat untuk memberikan kepastian dalam putusan.

Menurut penulis, unsur yang memang dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (3) Juncto Pasal 27 ayat (3) Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP sudah jelas bahwasanya memenuhi dari berbagai aspek yang ada sehingga pembuktian apakah terdakwa

memang dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan pelanggaran pidana dengan melihat gugatan putusan atau dakwaan yang memang ada.

3.2 Kategori “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Melawan Hukum”

Berdasarkan tuntutan yang berasal dari Jaksa sesuai dengan Pasal 45 ayat (3) Juncto Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP memiliki unsur kedua yaitu “Dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum”.

Sebagaimana terdapat dalam Yurisprudensi Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl. Penulis memiliki kesimpulan bahwasanya kesengajaan yang memang dilakukan oleh seorang individu dapat menjadi tindakan yang memang sengaja dan secara sadar dilakukan oleh individu tersebut dan individu tersebut mengetahui adanya batas yang dilanggar dalam melakukan tindakan tersebut.

Menurut Wirjono Prodjodikoro kesengajaan terbagi menjadi 3 yaitu : memiliki adanya tujuan, lalu selanjutnya ada kepastian dalam melakukan dan terakhir ada kemungkinan yang dapat dilakukan. Sesuai yang tertuang dalam (*memorie van Toelichting*), memberikan maksud dari kalimat sengaja ini adalah adanya kehendak yang memang dapat dilakukan dan berupa tingkah laku maupun tindakan yang sudah dilakukan sehingga perbuatan tersebut memberikan kehendak yang nyata untuk individu yang melakukan, sehubungan dengan itu pelaku secara penuh mengetahui apa yang dilakukan.

3.3 Kategori “Melakukan Perbuatan Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”

Berdasarkan Tuntutan yang diberikan oleh Jaksa kepada terdakwa sesuai dengan Pasal 45 ayat (3) Juncto Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP memiliki unsur yang ketiga yaitu “Melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.”

Konsep dari mendistribusikan sendiri menurut KBBI merupakan kata verba (kata kerja) dari kata dasar distribusi yang artinya menyebarkan (membagikan, mengirimkan) secara sadar kepada orang lain atau tempat dengan sengaja.

Yurisprudensi Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Amb, menjelaskan pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah sesuai, Menurut Dr. Ronny menyampaikan suatu pesan atau dokumen elektronik kepada pihak lain yang dituju menggunakan sistem elektronik dan guna mempermudah untuk mengakses pesan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan dengan tindakan menyampaikan pesan tersebut untuk dapat diberikan maupun diserahkan kepada orang lain dengan tujuan masyarakat maupun publik untuk menerima atau mendapatkan dokumen maupun informasi.

Jika melihat unsur “Melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.” Menjadi landasan acuan untuk seorang Hakim guna menentukan keputusan dalam mengambil putusan terhadap terdakwa guna menjadi kuat keyakinan Hakim dalam mengambil keputusan, Hakim dapat mengakses segala bentuk pertimbangan dalam menentukan putusnya nanti mengingat data dan fakta yang dihadirkan serta penjelasan dari para ahli yang memang menguatkan. Tertuang dalam bentuk Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Sedangkan pengertian Informasi elektronik dijelaskan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pengertian dokumen elektronik dijelaskan dalam Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3.4 Kategori “Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik”

Pendapat dari seorang ahli yaitu Soesilo tindakan berupa mengintimidasi pribadi secara kehormatan atau nama baik individu lain dapat diklasifikasikan sebagai “menghina” dan biasanya yang diserang merasa malu serta tindakan yang memang diragukan kebenarannya belum tentu dihukum dan merupakan perbuatan yang dihukum apabila terbukti pelaku yang melakukan bersalah, sehingga hanya cukup dengan perbuatan biasa untuk membuktikannya. Yurisprudensi dalam perkara Nomor 721/Pid.Sus/2022/PN Ptk dengan menjelaskan adanya tindakan penghinaan merupakan penyerangan dengan sengaja dan sadar kepada seorang individu

maupun kelompok sehingga tindakan ini tidak bertanggung jawab dengan baik dan dapat beririsan dengan aturan hukum yang berlaku.

Diperkuat dengan pendapat dari Soesilo menyerang kehormatan atau nama baik seseorang diklasifikasikan sebagai “menghina” sehingga biasanya memiliki efek buruk kepada yang dituduhkan, Adam Chazawi tuduhan dan fitnahan dapat termasuk kedalam tindakan pidana apabila didasari perbuatan sengaja dan penuh kesadaran.

3.5 Kategori “Yang Dilakukan Secara Berlanjut”

Menurut Utrecht menyebutnya sebagai “perbuatan terus-menerus”. Dengan kesimpulan singkat menurut penulis merupakan tindakan yang mana dilakukan oleh seseorang untuk dapat menjadi salah satu bentuk adanya keberlanjutan dengan kesengajaan yang memang merupakan perbuatan yang merupakan satu kesatuan. (*in zodinge verband*).

Yurisprudensi dalam perkara Nomor 91/Pid.B/2020/PN Mm menerangkan dengan jelas bahwasanya adanya ketergantungan antara tindakan dan keberlanjutan sehingga ketika seorang individu melakukan tindakan yang memang diniatkan untuk melakukan hal secara berulang dengan adanya niatan untuk melakukan pelanggaran akan menjadi suatu bentuk tindakan yang memang menjadi salah satu tindakan yang beririsan dengan aturan hukum yang berlaku sehingga tidak terjadi adanya pandangan yang memang melihat suatu perbuatan dapat dikatakan melanggar apabila sudah terbukti dengan pengakuan dan fakta yang sudah ada

Bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan secara berlanjut” menurut Pasal 64 ayat (1) KUHP mengatur tentang jika . Jika perbuatan yang dilakukan dengan tindakan mengarah kepada pelanggaran norma maupun kejahatan yang memiliki keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari mengharuskan adanya tindakan yang mana harus bersinggungan dengan aturan hukum berupa tindakan pidana sehingga penerapan tersebut dapat diukur apakah tindakan kejahatan ringan hingga berat.

Menurut penulis, putusan 515/Pid.Sus/2023/PN Mks mempertimbangkan unsur yang diuraikan diatas dengan fakta yang terjadi dapat ditemukan selama jalannya persidangan bahwa pelaku melakukan tindakan dengan sadar mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik beberapa kali.

Berdasarkan Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN Mks hal – hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa Ernawati binti H. BAKKARANG adalah berdasarkan aspek pertimbangan hakim yuridis dan non-yuridis.

Pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis didasarkan pada fakta – fakta non-yuridis yang terungkap dalam persidangan yang dimuat dalam hal – hal yang memberatkan dan meringankan, seperti latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur bahwa Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana.

Majelis Hakim dalam sidang perkara Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN Mks mempunyai pertimbangan non-yuridis memuat hal – hal yang memberatkan dan meringankan atar diri terdakwa, sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik saksi korban;
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra institusi Kepolisian;
4. Perbuatan Terdakwa termasuk kategori perbuatan berlanjut;

Hal – hal yang meringankan :

1. Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga yakni lima orang anak yang masih kecil dan masih sekolah;
4. Terdakwa belum pernah dihukum dalam tindak pidana sejenis;

Penulis berpendapat berdasarkan keyakinan Majelis Hakim membuktikan bahwa terdakwa tidak dipaksa melakukan tindak melakukan tindak pidana tersebut serta terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Maka dari penjelasan di atas penulis dapat menjelaskan bahwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga terdakwa dapat memikul tanggungjawab pidana dan juga dapat memikul tanggungjawab pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN Mks yaitu terdakwa melanggar Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah melakukan tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang berisi muatan pencemaran nama baik secara

berlanjut. Untuk terdakwa Ernawati H. BAKKARANG hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, serta menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan.

Dalam kosa kata bahasa Arab, Fitnah disebut *fitnatu, fitan* (jama') dalam arti cobaan, siksaan, gila, bala, sesat dan kekacauan. Menurut istilah fitnah adalah perkataan atau tuduhan yang tidak memiliki dasar yang sesuai dengan kebenaran atau kenyataan. Al – Qur'an memberikan penjelasan mengenai fitnah yang tertuang dalam QS. Al-Hujurat [49]:11 berfirman :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرَ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.

Jika dihubungkan dengan kasus putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN Mks atas nama ERNAWATI BINTI H. BAKKARANG adanya pertimbangan hakim bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pada unsur “Setiap Orang” juga diatur dalam Syari'at Islam sebagai bentuk pertanggungjawaban dimana pembebanan seseorang atas hasil suatu akibat dari perbuatan atau tidak ada perbuatan yang dilakukannya berdasarkan kehendak sendiri, sedangkan ia mengetahui maksud – maksud dan akibat – akibat dari perbuatannya. Sebagaimana tercantum pada QS. Al – Muddassir[74]:38 berfirman :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya : Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan.

Selain itu, Syari'at Islam menegaskan ketentuan bahwa pembebanan hukum itu hanya berlaku bagi orang yang masih hidup dan resiko atas perbuatan yang dilakukannya adalah tanggung jawabnya dan tidak membebani orang lain sebagaimana firman Allah swt dalam dan Q.S. An-Najm [53]:39 di bawah ini:

وَأَنْ أُنْجَسَ لِلنَّاسِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya : Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya

Bahwasanya jika melihat rujukan pemikiran dari hakim yang menyatakan suatu pendapat dimana unsur “Setiap Orang” telah dibuktikan dengan sah.

Ditinjau dari pandangan hukum Islam, tindak pidana pencemaran nama baik merupakan tindak pidana ringan dapat dikategorikan terhadap hukuman *Ta'zir* atas pelanggaran – pelanggaran (*takzir'ala al-mukhallaf*), sebab perbuatan tersebut ialah “melakukan perbuatan yang dilarang” sehingga orang itu merasa dirugikan atau tidak termasuk tindak pidana *hadd* maupun *qisas*. Dalam hal ini yang dilarang adalah pencemaran nama baik atau merendahkan derajat orang lain yang sifatnya menyinggung perasaan dari hati yang dihina, bukanlah melukai anggota badan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT pada QS. An-Nisa [4]:148 yang berbunyi :

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

Artinya : Allah tidak menyukai perkataan buruk (yang diucapkan) secara terus terang, kecuali oleh orang yang dizalimi. Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui.

Fiqh Jinayah mengklasifikasikan *Jarimah* (pidana) pencemaran nama baik melalui media sosial ke dalam *Jarimah Ta'zir* sebab ketentuan pidananya tidak diatur oleh nash atau syara'. *Jarimah Ta'zir* dapat didefinisikan suatu hukuman yang kewenangannya itu secara keseluruhan diserahkan kepada penguasa (*Ulil Amri*) demi kelancaran serta kemaslahatan umat. Dengan demikian sama halnya seperti tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya infotmasi elektronik dan/atau dokumen elektronik; merupakan suatu sanksi yang kewenangannya secara penuh dilimpahkan kepada penguasa dengan berprinsip bahwa yang paling utama adalah melindungi kepeninganan hidup maupun mengayomi masyarakat dari segala bahaya yang ada. Maka hukum Islam juga menetapkan hukuman duniawi bagi jenis perbuatan yang merendahkan kehormatan manusia berupa hukuman *Ta'zir* yang penentuan atau pelaksanaan hukumannya diserahkan bagi penguasa atau hakim atau mereka yang memegang kekuasaan yudikatif.

Memperhatikan seluruh unsur – unsur yang ada dalam perkara putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN Mks atas nama terdakwa ERNAWATI BINTI H. BAKKARANG. Perbuatan

tersebut dapat dikatakan *Jarimah* (pidana) apabila suatu perbuatan itu memenuhi unsur – unsur yang umum antara lain :

1. Unsur Formil (*Al – Rukn Al – Syar’iy*) yaitu ditemukan *nash* yang melarang untuk melakukan perbuatan disertai ancaman hukumannya. Bahwa yang dimaksud di atas adalah Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
2. Unsur Materiil (*Al – Rukn Al – Maddiy*) yaitu ditemukan perbuatan atau tingkah laku yang mampu mendorong seseorang untuk melakukan *Jarimah*, sebagaimana contohnya perbuatan nyata baik berupa perbuatan konkrit baik berupa perbuatan – perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat. Bahwa yang dimaksud di atas adalah perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
3. Pelaku *Jarimah* (*Al – Rukn Al – Adabiy*) yaitu seorang *mukallaf* merupakan seseorang yang dengan perbuatan *Jarimah*nya tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas *Jarimah* yang diperbuat oleh dirinya atau disebut dengan “unsur moriil”. Bahwa yang dimaksud di atas adalah Ernawati Binti H. Bakkarang yang melakukan perbuatan *Jarimah* mendistribusikan Informasi Elektronik yang berisi muatan pencemaran nama baik secara berlanjut. Atas perbuatannya tersebut terdakwa dijatuhi hukuman oleh *Ulil Amri* dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari sisi pelaksanaan pertimbangan Hakim pada putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 515/Pid.Sus/2023/PN Mks tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Instansi Negara Melalui Media Sosial Tiktok meliputi aspek pertimbangan yuridis telah sesuai dengan unsur-unsur delik dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398K/Pid/1994, Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl, Nomor 721/Pid.Sus/2022/PN Ptk, Nomor 91/Pid.B/2020/PN Mme serta pendapat Wirjono Prodjodikoro, Dr. Ronny, S.Kom, M.Kom, R.Soesilo dan Utrecht menjadi landasan kuat pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Sedangkan pertimbangan non-yuridis yaitu yang melatar belakangi perbuatan terdakwa, akibat

perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, serta hal – hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Pertimbangan hukum dari hakim jika ditinjau dari perspektif Hukum Islam tindak pidana Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Yang dilakukan secara berlanjut termasuk ke dalam *Jarimah Ta'zir* sebagai suatu hukuman yang kewenangannya itu secara keseluruhan diserahkan kepada penguasa (*Ulil Amri*) demi kelancaran serta kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, W.T. (2012). Pencemaran Nama Baik di Kehidupan Nyata dan Dunia Internet, Jakarta, Watapena
- Ari. W. (Januari 2012). Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia, Jurnal Pandecta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Volume 7. Nomor 1.
- Asshiddiqie, J & Sumadi, A, F. (2016). Putusan Monumental Menjawab Problematika Kenegaraan, Malang, Setara Press.
- Chazawi, A. (2016). Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi), Malang, Media Nusantara Creative.
- Handoko, D. (2017). Asas – Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia Cet ke-1, Pekanbaru, Hawa dan Ahwa.
- Mansur, D, M, A & Gultom, E. (2009). *Cyber Law* Aspek Hukum Teknologi Informasi, Bandung, Refika Aditama.
- Nasrullah, R. (2017). Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Palit, F. H. (2013). Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang dilakukan Melalui Media Elektronik menurut UU Nomor 11 Tahun 2008, Lex Crimen Vol. II No. 7.
- Prodjodikoro, W. (2010). Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia Cet. III, Bandung, PT.Refika Aditama.
- Ramadona, I., & Maharani, D. (Juni 2020). Penerapan dan Pandangan Terhadap Undang – Undang ITE di Indonesia, Journal of Social Responsibility Projects by Higher Education Forum, Vol.1 No. 1.

Sidik, S. (2013). Dampak Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat, Jurnal Ilmiah Widya, Edisi Vol 1, (Mei-Juni), No 1.

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.